



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Praperadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Djoni Alias Lion Djua Huat Alias Lim Djua Huat Alias Joni :

Tempat / Tanggal Lahir: Labuhan Batu, 21 Agustus 1958,
Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama
Budha Alamat: Jl. Mangga Raya No. 247 Rt.21 Rw.02
Kelurahan Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu
. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon I** ;

Mariana : Tempat / Tanggal Lahir: Labuhan Batu, 10 Oktober 1963,
Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama
Budha Alamat: Jl. Mangga Raya No. 247 Rt. 21 Rw. 02
Kelurahan Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu.
Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon II** ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Irwan, S.H. Dkk Advokat pada
Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum IRWAN &
PARTNERS, berkedudukan di Jalan Raflesia Raya No. 34 AB RT. 06 / 02
Kelurahan Nusa Indah Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 8 Maret 2021. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bengkulu.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Kombespol Esmad Eryadi, S.H,
S.Ik.,M.M Dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Kepala Kepolisian
Daerah Bengkulu tanggal 16 Maret 2021 dan berdasarkan Surat
Perintah Kapolda Bengkulu Nomor : Sprin/506/III/HUK.12.1/2021. Yang
selanjutnya mohon disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor :
2/Pid.Pra/2021/PN Bgl tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Pra /2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 2/Pid.Pra/2021/PN Bgl tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 2/Pid.Pra/2021/PN Bgl tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini ;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Praperadilan tertanggal 09 Maret 2021, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan nomor register : 2/Pid.Pra/2021/PN Bgl, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 02 Maret 2021 selanjutnya dilakukan penahanan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Direktorat Reserse Kriminal Umum, sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/19/III/2021/ Dit Reskrimun terhadap Pemohon I dan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/20/III/2021/ Dit Reskrimun terhadap Pemohon II;
2. Bahwa Termohon melakukan Penahanan terhadap Pemohon I dan Pemohon II karena diduga keras telah melakukan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan dan atau Menempatkan keterangan palsu pada akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana dan atau Pasal 372 KUHPidana dan atau Pasal 266 KUHPidana, selanjutnya melakukan penahanan terhadap Pemohon I dan Pemohon II di Rumah Tahanan Negara Polda Bengkulu untuk selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 02 Maret 2021 s/d tanggal 21 Maret 2021;
3. Bahwa Penetapan Tersangka terhadap Pemohon I dan Pemohon II oleh Termohon selanjutnya dilakukan penahanan oleh Termohon dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II diduga keras telah melakukan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan dan atau Menempatkan keterangan palsu sehubungan dengan Pemohon II dengan memperoleh persetujuan suaminya (Pemohon I) menghibahkan hak miliknya kepada anak kandungnya Suwardi Wijaya selaku penerima hibah sebagaimana Akta Hibah Nomor: 06/2017 tanggal 24 Januari tahun 2017 terhadap Hak Milik

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Pra /2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon II (Mariana), Hak Milik Nomor 01941 yang terletak di Jl. P. Natadirja Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dan Pemohon II dengan Persetujuan suaminya (Pemohon I) menghibahkan hak miliknya kepada anak kandungnya Suwardi Wijaya terhadap Hak milik Nomor: 0598 yang terletak di Jl. Mayjen Sutoyo Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu sebagaimana Akta hibah Nomor:69/2016 tanggal 05 Agustus 2016 PPAT Meilani Liman, SH;

4. Bahwa setelah penetapan Tersangka terhadap Pemohon I dan Pemohon II oleh Termohon selanjutnya dilakukan penahanan oleh Termohon dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II diduga keras telah melakukan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan dan atau menenmpatkan keterangan palsu sehubungan Pemohon II dengan persetujuan suaminya (Pemohon I) menghibahkan hak miliknya kepada anak kandungnya Suwardi Wijaya selaku penerima hibah sebagaimana Akta Hibah No: 06/2017 Tanggal 24 Januari 2017 terhadap hak milik Pemohon II (Mariana), Hak Milik No: 01941 yang terletak di Jl. P. Natadirja Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dan Pemohon II dengan persetujuan suaminya (Pemohon I) menghibahkan hak miliknya kepada anak kandungnya Suwandi Wijaya terhadap Hak Milik No: 0598 yang terletak di Jl. Mayjen Sutoyo Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu sebagaimana Akta Hibah No: 69/2016 Tanggal 05 Agustus 2016 PPAT Meilani Liman, SH;
5. Bahwa Penetapan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Tersangka selanjutnya dilakukan Penahanan di Rumah Tahanan Negara Polda Bengkulu oleh Termohon sehubungan dengan adanya Sita Jaminan Pada Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor: 34/Pdt.G/2016/PN Bgl tanggal 25 November 2016 yang telah dilakukan sita jaminan dinyatakan berharga terhadap:

5.1 Sebidang tanah Sebidang tanah dan bangunan Ruko 3 Pintu yang terletak di Jl. Mangga No. 247 RT. 0 Kelurahan Jl. Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 0028 Tahun 1991, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan (depan) berbatas dengan Jl. Mangga;
- Sebelah Barat (kanan) berbatas dengan Toko Selly;
- Sebelah Timur (Kiri) berbatas dengan gang;
- Sebelah Utara (Belakang) berbatas dengan Perumahan Masyarakat;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Pra /2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2 Sebidang tanah dan bangunan Ruko 2 Pintu yang terletak di Jl. Mayjend. Sutoyo No. 20 RT. 8 RW. 2, Kelurahan Tanah Patah, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 00598 Tahun 2002, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan (Kiri) berbatas dengan bangunan rusak;
- Sebelah Barat (depan) berbatas dengan Jl. Mayjend. Sutoyo;
- Sebelah Timur (belakang) berbatas dengan Bengkel Edi;
- Sebelah Utara (Kanan) berbatas dengan Kantor Asuransi Parolamas;

5.3 Sebidang tanah dan bangunan Ruko 3 Pintu (digunakan sebagai gudang) yang terletak di Jl. P. Natadirja RT. 7 RW. 2, Kelurahan Jalan Gedang Kec. Gading Cempak, Kota Bengkulu sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 02023 Tahun 2006, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan (Kiri) berbatas dengan ruko milik Nurhayati;
- Sebelah Barat (depan) berbatas dengan Jl. P. Natadirja;
- Sebelah Timur (belakang) berbatas dengan rumah masyarakat;
- Sebelah Utara (Kanan) berbatas dengan Jl. P. Natadirja;

5.4 Sebidang tanah dan bangunan Ruko 4 Pintu yang terletak di Jl. P. Natadirja No. 27. A RT. 7 RW. 2 Kelurahan Jl. Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 144 Tahun 1987 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00368 Tahun 1992, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan (Kiri) berbatas dengan rumah masyarakat dan warung;
- Sebelah Barat (depan) berbatas dengan Jl. P. Natadirja;
- Sebelah Timur (belakang) berbatas dengan rumah masyarakat;
- Sebelah Utara (Kanan) berbatas dengan Jl. P. Natadirja XI;

Bahwa kesemua objek yang dilakukan Penyitaan tersebut adalah Hak Milik atas nama Pemohon II (Mariana);

6. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2001 Pemohon I dan Pemohon II diperiksa sebagai saksi selanjutnya ditetapkan sebagai Tersangka dan dilakukan pemeriksaan kembali sebagai Tersangka selanjutnya dilakukan penahanan sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/19/III/2021/ Dit Reskrimun terhadap Pemohon I dan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/20/III/2021/ Dit Reskrimun terhadap Pemohon II, atas hibah yang dilakukan oleh Pemohon II terhadap Hak milik Nomor: 0598 yang terletak di

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Pra./2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Mayjen Sutoyo Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu sebagaimana Akta hibah Nomor:69/2016 tanggal 05 Agustus 2016 PPAT Meilani Liman, SH., sehingga diduga keras oleh Termohon telah melakukan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan dan atau Menempatkan keterangan palsu pada akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana dan atau Pasal 372 KUHPidana dan atau Pasal 266 KUHPidana;

7. Bahwa Pemberian hibah yang dilakukan oleh Pemohon II kepada anak kandungnya Suwardi Wijaya berdasarkan Akta hibah Nomor:06/2017 tanggal 24 Juni 2017 PPAT Meilani Liman, SH., bukanlah perbuatan tindak pidana karena pihak PPAT sebelum membuat Akta hibah terlebih dahulu telah melakukan penelitian atau pengecekan ke Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu terhadap objek sertifikat Hak milik Nomor:0941 ternyata tidak dalam penguasaan pihak lain dan tidak ada pemblokiran di BPN Kota Bengkulu sehingga tidak ada masalah dihibahkan kepada pihak lain oleh Pemiliknya (Pemohon II);
8. Bahwa Penetapan Tersangka dan Perintah Penahanan terhadap Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan oleh Termohon sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan diajukannya permohonan praperadilan ini dilakukan oleh Termohon tidak didukung oleh bukti yang cukup untuk mengkualifisier Pemohon I dan Pemohon II sebagai Tersangka, selanjutnya dilakukan perintah penahanan hal bertentangan dengan Pasal 21 Ayat 1 yang menyebutkan:

“Perintah penahanan dilakukan terhadap seorang Tersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup”. Bahwa pada Penyidikan sudah dapat dianggap bukti yang cukup apabila telah ditemukan penyidik batas minimum pembuktian yang dapat diajukan ke muka sidang pengadilan, sesuai dengan dengan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHP yang menyatakan:

- (1) Alat bukti yang sah ialah:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan Ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan Terdakwa.
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Pra./2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa penahanan atas Pemohon I dan Pemohon II sebagai Tersangka oleh Termohon tidak berdasarkan bukti yang cukup karena perbuatannya atau keadaannya, karena tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana Pasal 378 dan atau 372 dan atau 266 KUHPidana;

Pasal 378 KUHPidana:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”;

Pasal 372 KUHPidana:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”;

Pasal 266 KUHPidana

1. Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya, diancam, bila pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
 2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenarannya, bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;
10. Bahwa berdasarkan point 9 tentang tindak pidana yang disangkakan kepada Termohon I dan Termohon II adalah pemohon anggap merupakan tindakan kriminalisasi sebagai upaya untuk melakukan penahanan, sebagaimana dalam BAP pada halaman 34 menerangkan “Bahwa terhadap surat pernyataan atas nama Mariana memberikan hibah kepada Suwardi Wijaya tertanggal 24 januari 2017 tersebut adalah benar tanda tangan diatas materai adalah tanda tangan saya dan tanda tangan anak saya yang bernama Suwardi Wijaya serta tanda tangan suami saya Djoni”;
11. Bahwa tindakan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas adalah tidak termasuk dalam unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Pra./2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

378 dan atau 372 dan atau 266 KUHPidana, melainkan sebagaimana diatur di dalam Pasal 227 KUHPidana yang berbunyi “barang siapa memakai suatu hak, pada hal ia mengetahui bahwa hak tadi telah dicabut dengan putusan hakim, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah”;

12. Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 21 (4) KUHP yang menyatakan penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap Tersangka atau Terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam:

- a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 Ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 Ayat (1), Pasal 351 Ayat (1), Pasal 353 Ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 Ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086);

13. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 Ayat (4) huruf a, Penahanan yang dilakukan oleh pihak Termohon terhadap Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) adalah Tidak Sah;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 378 dan atau Pasal 372 dan atau Pasal 266 KUHPidana diatas, tidak ada satu pasal pun yang dituduhkan kepada Pemohon I dan Pemohon II memenuhi unsur-unsur Pasal yang dituduhkan kepada Pemohon tersebut, sehingga ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Tersangka dan selanjutnya dilakukan penahanan hal ini merupakan Kriminalisasi kepada Para Pemohon tersebut yang dilakukan oleh Termohon;

Oleh karena itu penetapan Pemohon sebagai Tersangka dan Perintah Penahanan atas Pemohon I dan Pemohon II tidak karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti yang cukup, dengan demikian penahanan atas Pemohon I dan Pemohon II bertentangan dengan Pasal 21 ayat 1 KUHP, maka penahanan atas Pemohon tidak sah dan mohon

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Pra./2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II segera dibebaskan dari tahanan;

15. Bahwa Untuk itu berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas Res Judicata (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat Erga Omnes (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bengkulu;
16. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon I dan Pemohon II dengan menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Tersangka selanjutnya melakukan penahanan tidak berdasarkan prosedur yang benar, maka Mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka dan Perintah Penahanan terhadap Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum;

Petitum:

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima Permohonan Praperadilan Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Tersangka selanjutnya melakukan penahanan dengan dugaan Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan atau Pasal 372 dan atau Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Polri Daerah Bengkulu Direktorat Reserse Kriminal Umum adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Pra./2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan atau tidak sah;

3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan Tersangka dan penahanan atas diri Pemohon I dan Pemohon II oleh Termohon;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon I dan Pemohon II;
5. Memulihkan hak Pemohon I dan Pemohon II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Pemohon I dan Pemohon II sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk kedua belah pihak tersebut, telah menghadap dimuka persidangan, dimana Pemohon hadir kuasa hukumnya dan Temohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa pada permulaan persidangan, telah dibacakan permohonan Praperadilan Pemohon tersebut dan atas pembacaan tersebut, Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya sebagai berikut:

A. Posita / Jawaban Termohon :

1. Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan dua alat buktinya itu keterangan saksi-saksi dan alat bukti berupa surat, Selanjutnya dilakukan Penahanan sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/19/III/2021/DitReskrimum Terhadap Termohon I dan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han/20/III/2021/DitReskrimum Terhadap Pemohon II;
2. Bahwa benar Termohon melakukan Penahanan terhadap Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan bukti yang cukup telah melakukan Tindak Pidana Penipuan dan atau penggelapan dan atau menempatkan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Pra./2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Palsu pada akta oterntik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana dan atau Pasal 372 KUHPidana dan atau Pasal 266 KUHPidana, selanjutnya melakukan penahanan terhadap Pemohon I dan Pemohon II di Rutan Polda Bengkulu selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 02 Maret 2021 s/d 21 Maret 2021;

3. Setelah Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai Tersangka, dan selanjutnya Dilakukan Penahanan Terhadap Pemohon I dan Pemohon II oleh dikarenakan terdapat keKhawatiran Tersangka akan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti selanjutnya diterbitkan surat perintah penahanan Nomor Sp.Han/19/III/2021/ DitReskrimum Terhadap Termohon I dan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han/20/III/2021/DitReskrimum Terhadap Pemohon II karena berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-B/43/I/2019/ Bengkulu Tanggal 14 Januari 2019 yang dilaporkan oleh Sdr. Januar Jumaliansyah tentang dugaan Tindak Pidana Penipuan / Penggelapan sehubungan dengan dimenangkannya gugatan Perdata pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan tinggi, dan Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, sampai Tingkat Peninjauan Kembali kemudian dilakukan Sita Jaminan terhadap asset Pemohon;
4. Permohonan Pemohon pada point 4 Sudah terjawab pada Jawaban Termohon Poin 3 Diatas;
5. Bahwa benar Permohonan Pemohon Pada poin 5, Penetapan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Tersangka selanjutnya dilakukan Penahanan oleh Termohon terhadap Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat perintah penahanan Nomor Sp.Han/19/III/2021/DitReskrimum Terhadap Termohon I dan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han/20/III/2021/ DitReskrimum Terhadap Pemohon II dan berita acara penahanan hari Selasa tanggal 2 maret 2021 atas nama Pemohon I dan Pemohon II atas Laporan Polisi Nomor: LP-B/43/I/2019/Bengkulu Tanggal 14 Januari 2019 yang dilaporkan oleh Sdr. Januar Jumaliansyah tentang dugaan Tindak Pidana Penipuan / Penggelapan;
6. Bahwa Termohon Tidak pernah memeriksa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 2 Maret 2001 baik sebagai saksi maupun sebagai Tersangka namun benar Pemohon I dilakukan penahanan berdasarkan surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han/19/III/2021/DitReskrimum dan Benar pemohon II dilakukan Penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han/20/III/2021/DitReskrimum karena diduga

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Pra /2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Penipuan dan atau penggelapan dan atau menempatkan Keterangan Palsu pada akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana dan atau Pasal 372 KUHPidana dan atau Pasal 266 KUHPidana;

7. Permohonan Pemohon pada point 7 tidak perlu Termohonanggapi karena sudah masuk dalam Perkara pokok yang akan dibuktikan kebenarannya saat sidang perkara pidananya nanti;
8. Bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Tersangka sejak tanggal 2 Maret 2021 telah memenuhi dua alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHP berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Ahli cara mendapatkan alat bukti tersebut telah melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mekanisme penanganan perkara dalam institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Permohonan Pemohon pada point 9, 10, 11, 12, 13, 14 tidak perlu Termohonanggapi karena sudah masuk dalam Perkara pokok yang akan dibuktikan kebenarannya saat sidang perkara pidananya nanti;
10. Permohonan Pemohon pada point 15 dimana Termohon dalam menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tersangka sudah melalui mekanisme dan Prosedur penanganan perkara dalam peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana serta sudah sesuai dengan KUHP, sedangkan calon Tersangka sebelum diperiksa sebagai Tersangka sebelumnya sudah diperiksa terlebih dahulu sebagai saksi;
11. Terhadap permohonan Pemohon pada point 16, Tidakakan kami tanggapikan dikarenakan akan kami buktikan pada saat persidangan nanti;

B. Petitum / Permohonan:

Demikianlah jawaban Termohon kami buat dan kami ajukan kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya kami pihak Termohon Praperadilan berdasarkan dalil-dalil yang telah kami kemukakan di atas, mohon kiranya Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Praperadilan yang dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menerima seluruh dalil – dalil dari Termohon;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Pra./2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Tersangka selanjutnya melakukan penahanan dengan dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana dan atau Pasal 372 KUHPidana dan atau Pasal 266 KUHPidana adalah sah dan berdasarkan atas hukum;
4. Menyatakan segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan Tersangka atas diri Pemohon I dan Pemohon II adalah sah;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau

Apabila Yang Mulia Hakim tunggal Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, maka pada persidangan tanggal 19 Maret 2021 Pemohon mengajukan tanggapan (Replik) dan pada tanggal tersebut juga Termohon mengajukan tanggapannya (Duplik), yang untuk selengkapnya masing-masing seperti yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, yaitu :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, diberi tanda PI.PII-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, diberi tanda PI.PII-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II, diberi tanda PI.PII-3;
4. Foto Copy akta hibah tanggal 24 Januari 2017 Nomor : 06/2017, diberi tanda PI.PII-4;
5. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 34/Pdt.G/2016/PN Bgl, diberi tanda PI.PII-5;
6. Foto Copy Pemberitahuan pelaksanaan Lelang Eksekusi Nomor : W.8.U1/3226/HT.01.10/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020, diberi tanda PI.PII-6;
7. Foto Copy Pemberitahuan pelaksanaan Lelang Eksekusi Nomor : W.8.U1/433/HT.01.10/II/2021 tanggal 3 Februari 2021, diberi tanda PI.PII-7;
8. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 01941, diberi tanda PI.PII-8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto Copy Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/19/III/2021/Dit Reskrimum, a.n. Djono Alias Lion Djua Huat Alias Limdjua Huat Alias Joni, tanggal 02 Maret 2021, diberi tanda PI.PII-9;
10. Foto Copy Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/20/III/2021/Dit Reskrimum, a.n. Mariana, tanggal 02 Maret 2021, diberi tanda PI.PII-10;
11. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) Djono Alias Lion Djua Huat Alias Limdjua Huat Alias Joni, diberi tanda PI.PII-11;
12. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) Mariana, diberi tanda PI.PII-12;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon untuk membuktikan permohonannya Pemohon secara tegas menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Foto Copy yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, sebagai berikut:

1. Foto Copy Laporan Polisi Nomor: LP-B/43/I/2019 Polda Bengkulu, tanggal 14 Januari 2019, diberi tanda T-1;
2. Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/12/I/2019/Dit Reskrimum, tanggal 22 Januari 2019, diberi tanda T-2;
3. Foto Copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/12.A/I/2019/Dit Reskrimum, tanggal 22 Januari 2019, diberi tanda T-3;
4. Foto Copy Laporan Hasil Penyelidikan, tanggal 01 Juli 2019, diberi tanda T-4;
5. Foto Copy Gelar Perkara dalam rangka meningkatkan status dari Penyelidikan ke Penyidikan tanggal 02 Juli 2019, diberi tanda T-5;
6. Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/58/VII/2019/Dit Reskrimum, tanggal 04 Juli 2019, Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Dik/58.A/VII/2019/Dit Reskrimum, tanggal 04 Juli 2019, Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/88/X/2020/Dit Reskrimum, tanggal 20 Oktober 2020, Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Dik/88.A/X/2020/Dit Reskrimum, tanggal 20 Oktober 2020, Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/08/II/2021/Dit Reskrimum, tanggal 02 Februari 2021, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Dik/08.A/II/2021/Dit Reskrimum, tanggal 02 Februari 2021, diberi tanda T-6;
7. Foto Copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Nomor: SPDP/53/VII/2019/Dit Reskrimum, tanggal 04 Juli 2019 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, diberi tanda T-7;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Pra /2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto Copy Ekspedisi Tanda Terima Penyerahan SPDP Nomor: SPDP/53/VII/2019/Dit Reskrimum, tanggal 04 Juli 2019 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, diterima tanggal 09 Juli 2019, diberi tanda T-8;
9. Foto Copy Ekspedisi Tanda Terima Penyerahan SPDP Nomor: SPDP/53/VII/2019/Dit Reskrimum, tanggal 04 Juli 2019 kepada Pelapor, diterima tanggal 08 Juli 2019, diberi tanda T-9;
10. Foto Copy Ekspedisi Tanda Terima Penyerahan SPDP Nomor: SPDP/53/VII/2019/Dit Reskrimum, tanggal 04 Juli 2019 kepada Terlapor, diterima tanggal 08 Juli 2019, diberi tanda T-10;
11. Foto Copy Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji Saksi Pelapor, a.n. Januar Jumalinsyah Bin M. Ali Gumay tanggal 08 Juli 2019, Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pelapor, a.n. Januar Jumalinsyah Bin M. Ali Gumay, tanggal 08 Juli 2019, diberi tanda T-11;
12. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pelapor, a.n. Januar Jumalinsyah Bin M. Ali Gumay, tanggal 29 April 2020, diberi tanda T-12;
13. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi Korban, a.n. Januar Jumalinsyah Bin M. Ali Gumay, tanggal 03 Nopember 2020, diberi tanda T-13;
14. Foto Copy Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji Saksi a.n. Yan Faizal. S, S.T. Bin Awaludin (Alm), tanggal 08 Juli 2019, Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. Yan Faizal. S, S.T. Bin Awaluddin (Alm) tanggal 08 Juli 2019, Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan saksi a.n. Yan Faizal. S, S.T. Bin Awaludin (Alm) tanggal 27 Agustus 2019, dan Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan saksi a.n. Yan Faizal. S, S.T. Bin Awaludin (Alm) tanggal 29 Agustus 2019, diberi tanda T-14;
15. Foto Copy Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji Saksi, a.n. Herzi, S.Sos Bin Abdul Gani tanggal 10 Juli 2019, Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Herzi, S.Sos Bin Abdul Gani tanggal 10 Juli 2019, diberi tanda T-15;
16. Foto Copy Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji Saksi a.n. Zurianingsih, S.ST.P Binti Zulfikar tanggal 15 Juli 2019, Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Zurianingsih, S.ST.P Binti Zulfikar tanggal 15 Juli 2019, diberi tanda T-16;
17. Foto Copy Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji Saksi a.n. Hamidi Bin Syafiri (Alm) tanggal 26 Juli 2019, Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Hamidi Bin Syafiri (Alm) tanggal 26 Juli 2019, diberi tanda T-17;
18. Foto Copy Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji Saksi a.n. Suwandi Wijaya, tanggal 24 Juni 2020, Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Suwandi

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Pra./2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wijaya, tanggal 24 Juli 2019, Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi a.n. Suwandi Wijaya, tanggal 26 Agustus 2019, Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi a.n. Suwandi Wijaya, tanggal 07 Oktober 2019, dan Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi a.n. Suwandi Wijaya, tanggal 24 Juni 2020, diberi tanda T-18;

19. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Abdul Gani, SH, MH Bin Abdul Hamid (Alm), tanggal 01 Desember 2020, diberi tanda T-19;
20. Foto Copy Surat Panggilan Nomor: Sp.Gil/63.A/II/2021/Dit Reskrimum, tanggal 05 Februari 2021, Saksi a.n. Meilani Liman, SH, diberi tanda T.20;
21. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Meilani Liman, SH, tanggal 15 Februari 2021, diberi tanda T-21;
22. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Ahli a.n. D.R. Hamzah Hatrik, S.H., M.H., tanggal 12 Agustus 2019, Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji Saksi Pelapor a.n. D.R. Hamzah Hatrik, S.H., M.H., tanggal 09 Juli 2019, diberi tanda T-22;
23. Foto Copy Surat Panggilan Ke II Nomor: Sp.Gil/107.A/II/2021/Dit Reskrimum, tanggal 25 Februari 2021, Saksi a.n. Djoni Alias Lion Djua Huat Alias Lim Djua Huat Alias Joni, diberi tanda T-23;
24. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi a.n. Djoni Alias Lion Djua Huat Alias Lim Djua Huat Alias Joni, tanggal 02 Maret 2021, diberi tanda T-24;
25. Foto Copy Surat Panggilan Ke II Nomor: Sp.Gil/108.A/II/2021/Dit Reskrimum, tanggal 25 Februari 2021, Saksi a.n. Mariana, diberi tanda T-25;
26. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi a.n. Mariana, tanggal 02 Maret 2021, diberi tanda T-26;
27. Foto Copy Laporan hasil gelar perkara penetapan Tersangka dan penambahan Pasal terhadap pasal yang dipersangkakan a.n. Djoni Alias Lion Djua Huat Alias Lim Djua Huat Alias Joni dan Mariana, tanggal 10 November 2020, diberi tanda T-27;
28. Foto Copy Surat Penetapan Peralihan Status Saksi menjadi Tersangka Nomor: STP.ASTS/107.B/III/2021/Dit Reskrimum, tanggal 02 Maret 2021 a.n. Djoni Alias Lion Djua Huat Alias Lim Djua Huat Alias Joni, diberi tanda T-28;
29. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n. Djoni Alias Lion Djua Huat Alias Lim Djua Huat Alias Joni, tanggal 02 Maret 2021, diberi tanda T-29;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Foto Copy Berita Acara Penolakan Penandatanganan BAP Tersangka a.n. Djoni Alias Lion Djua Huat Alias Lim Djua Huat Alias Joni, tanggal 02 Maret 2020, Berita Acara Penolakan Kembali Penandatanganan BAP Tersangka a.n. Djoni Alias Lion Djua Huat Alias Lim Djua Huat Alias Joni, tanggal 02 Maret 2020, diberi tanda T-30;
31. Foto Copy Surat Penetapan Peralihan Status Saksi menjadi Tersangka Nomor: STP.ASTS/108.B/III/2021/Dit Reskrimum, tanggal 02 Maret 2021 a.n. Mariana, tanggal 02 Maret 2021, diberi tanda T-31;
32. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n. Mariana, tanggal 2 Maret 2021, diberi tanda T-32;
33. Foto Copy Berita Acara Penolakan Penandatanganan BAP Tersangka a.n. Mariana, tanggal 02 Maret 2020, Berita Acara Penolakan Kembali Penandatanganan BAP Tersangka a.n. Mariana, tanggal 02 Maret 2020, diberi tanda T-33;
34. Foto Copy Surat Perintah Penyitaan, Nomor: Sp.Sita/63/VII/2019/Dit Reskrimum, tanggal 04 Juli 2019, diberi tanda T-34;
35. Foto Copy Berita Acara Penyitaan, tanggal 19 Mei 2020, diberi tanda T.35;
36. Foto Copy Permintaan ijin/ijin Khusus Penyitaan Nomor : B/63a/X/2019/Dit Reskrimum, tanggal 18 Oktober 2019. Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, diberi tanda T-36;
37. Foto Copy Surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 5/Pen.Pid/2019/PN.Bgl tanggal 16 Oktober 2019, diberi tanda T-37;
38. Foto Copy Putusan Mahkamah Agung Nomor 2623 K/Pdt/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang permohonan Kasasi Lion Djua Huat Alias Joni, diberi tanda T-38;
39. Foto Copy Surat Perintah Penahanan, Nomor: Sp.Han/19/III/2021/Dit Reskrimum, tanggal 02 Maret 2021, a.n. Djoni Alias Lion Djua Huat Alias Lim Djua Huat Alias Joni, diberi tanda T-39;
40. Foto Copy Berita Acara Penahanan a.n. Djoni Alias Lion Djua Huat Alias Lim Djua Huat Alias Joni tanggal 02 Maret 2021, Berita Acara Penolakan Penandatanganan Surat Perintah Penahanan dan Berita Acara Penahanan a.n. Djoni Alias Lion Djua Huat Alias Lim Djua Huat Alias Joni tanggal 02 Maret 2021, Berita Acara Penolakan Kembali Penandatanganan Surat Perintah Penahanan dan Berita Acara Penahanan a.n. Djoni Alias Lion Djua Huat Alias Lim Djua Huat Alias Joni tanggal 02 Maret 2021, diberi tanda T-40;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Pra /2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Foto Copy Surat Perintah Penahanan, Nomor: Sp.Han/20/III/2021/Dit Reskrimum, tanggal 02 Maret 2021, a.n. Mariana, diberi tanda T-41;
42. Foto Copy Berita Acara Penahanan a.n. Mariana tanggal 02 Maret 2021, Berita Acara Penolakan Penandatanganan Surat Perintah Penahanan dan Berita Acara Penahanan a.n. Mariana, tanggal 02 Maret 2021, Berita Acara Penolakan Kembali Penandatanganan Surat Perintah Penahanan dan Berita Acara Penahanan a.n. Mariana, tanggal 02 Maret 2021, diberi tanda T-42;
43. Foto Copy Surat Pemberitahuan Penahanan kepada keluarga Tersangka a.n. Djoni Alias Lion Djua Huat Alias Lim Djua Huat Alias Joni yang diterima oleh Irwan, S.H. tanggal 02 Maret 2021, diberi tanda T-43;
44. Foto Copy Surat Pemberitahuan Penahanan kepada keluarga Tersangka a.n. Mariana yang diterima oleh Irwan, S.H. tanggal 02 Maret 2021, diberi tanda T-44;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut untuk membuktikan bantahannya Termohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Januar Jumalinsyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah membuat Laporan Polisi mengenai pada bulan Januari tahun 2019 terhadap Pemohon mengenai tindak pidana penipuan dan penggelapan;
 - Bahwa saksi diperiksa sebanyak tiga kali oleh penyidik;
 - Bahwa saksi tahu bukti surat T1, T11, T12, T13 (diperlihatkan kepada saksi) yaitu Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi;
 - Bahwa saksi saat diperiksa dipenyidik tidak ada dipaksa;
 - Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali mengajukan lelang terhadap objek dalam perkara perdata tetapi yang melelangnya adalah kantor Pengadilan Negeri Bengkulu;
 - Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada saksi lain selain saksi yang diperiksa oleh penyidik atas laporan yang saksi buat;
2. **Abdul Gani, S.H., M.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah dipanggil dan diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan pelaporan Sdr. Januar Jumalinsyah mengenai perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan;
 - Bahwa saksi mengetahui bukti surat T19 (diperlihatkan kepada saksi) yaitu Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Pra /2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan saksi dalam berita acara saat itu adalah benar;
- Bahwa saksi pernah menjadi kuasa hukum dalam perkara perdata gugatan nomor 36 tahun 2016 di Pengadilan Negeri Bengkulu, saat itu saksi menjadi kuasa hukum dari pihak Tergugat (Pemohon saat ini);
- Bahwa yang menjadi Penggugat adalah Sdr. Januar Jumalinsyah;
- Bahwa saksi mencabut kuasa pada saat acara pembuktian di persidangan;
- Bahwa pada saat dilakukan sita jaminan saksi sudah tidak menjadi kuasa pihak Tergugat;
- Bahwa dalam perkara perdata gugatan Nomor 36 pada tahun 2016 di Pengadilan Negeri Bengkulu, saksi menjadi kuasa tidak sampai dengan Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pihak Termohon dipersidangan tersebut di atas baik pihak Termohon dan maupun pihak Pemohon, akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dimuka persidangan berkaitan dengan perkara ini, maka selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon maupun Kuasa Termohon telah menyerahkan kesimpulan masing-masing pada tanggal 24 Maret 2021 dan pada akhirnya para pihak mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan perkara ini haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil-dalil pokok permohonannya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penetapan Tersangka dan Perintah Penahanan terhadap Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan oleh Termohon sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan diajukannya permohonan praperadilan ini dilakukan oleh Termohon tidak didukung oleh bukti yang cukup untuk mengkualifisier Pemohon I dan Pemohon II sebagai Tersangka, selanjutnya dilakukan perintah penahanan hal bertentangan dengan Pasal 21 Ayat 1 yang menyebutkan:

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Pra./2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perintah penahanan dilakukan terhadap seorang Tersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup”. Bahwa pada Penyidikan sudah dapat dianggap bukti yang cukup apabila telah ditemukan penyidik batas minimum pembuktian yang dapat diajukan ke muka sidang pengadilan, sesuai dengan dengan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHP yang menyatakan:

Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan Ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan Terdakwa.
- Bahwa penahanan atas Pemohon I dan Pemohon II sebagai Tersangka oleh Termohon tidak berdasarkan bukti yang cukup karena perbuatannya atau keadaannya, karena tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana Pasal 378 dan atau 372 dan atau 266 KUHPidana;

Pasal 378 KUHPidana:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”;

Pasal 372 KUHPidana:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”;

Pasal 266 KUHPidana

1. Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya, diancam, bila pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Pra /2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenarannya, bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;
- Bahwa tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon anggap merupakan tindakan kriminalisasi sebagai upaya untuk melakukan penahanan, sebagaimana dalam BAP pada halaman 34 menerangkan "Bahwa terhadap surat pernyataan atas nama Mariana memberikan hibah kepada Suwardi Wijaya tertanggal 24 Januari 2017 tersebut adalah benar tanda tangan diatas materai adalah tanda tangan saya dan tanda tangan anak saya yang bernama Suwardi Wijaya serta tanda tangan suami saya Djoni";
- Bahwa tindakan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas adalah tidak termasuk dalam unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan atau 372 dan atau 266 KUHPidana, melainkan sebagaimana diatur di dalam Pasal 227 KUHPidana yang berbunyi "barang siapa memakai suatu hak, pada hal ia mengetahui bahwa hak tadi telah dicabut dengan Putusan Hakim, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah";
- Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 21 (4) KUHP yang menyatakan penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap Tersangka atau Terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam:
 - a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
 - b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 Ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 Ayat (1), Pasal 351 Ayat (1), Pasal 353 Ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 Ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 Ayat (4) huruf a, Penahanan yang dilakukan oleh pihak Termohon terhadap Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) adalah Tidak Sah;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 378 dan atau Pasal 372 dan atau Pasal 266 KUHPidana diatas, tidak ada satu pasal pun yang dituduhkan kepada Pemohon I dan Pemohon II memenuhi unsur-unsur Pasal yang dituduhkan kepada Pemohon tersebut, sehingga ditetapkannya Pemohon I dan Pemohon II sebagai Tersangka dan selanjutnya dilakukan penahanan hal ini merupakan Kriminalisasi kepada Para Pemohon tersebut yang dilakukan oleh Termohon;

Oleh karena itu penetapan Pemohon sebagai Tersangka dan Perintah Penahanan atas Pemohon I dan Pemohon II tidak berdasarkan bukti yang cukup, dengan demikian penahanan atas Pemohon I dan Pemohon II bertentangan dengan Pasal 21 ayat 1 KUHAP, maka penahanan atas Pemohon tidak sah dan mohon kepada Majelis memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II segera dibebaskan dari tahanan;

- Bahwa untuk itu berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas Res Judicata (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat Erga Omnes (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bengkulu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pokok permohonan tersebut, maka Termohon telah membantahnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan dua alat buktiya itu keterangan saksi-saksi dan alat bukti berupa surat, Selanjutnya dilakukan Penahanan sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/19/III/2021/DitReskrim Terhadap Pemohon I dan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han/20/III/2021/DitReskrim Terhadap Pemohon II;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Pra /2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon melakukan Penahanan terhadap Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan bukti yang cukup telah melakukan Tindak Pidana Penipuan dan atau penggelapan dan atau menempatkan keterangan Palsu pada akta oterntik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana dan atau Pasal 372 KUHPidana dan atau Pasal 266 KUHPidana, selanjutnya melakukan penahanan terhadap Pemohon I dan Pemohon II di Rutan Polda Bengkulu selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 02 Maret 2021 s/d 21 Maret 2021;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai Tersangka, dan selanjutnya Dilakukan Penahanan Terhadap Pemohon I dan Pemohon II oleh dikarenakan terdapat kekhawatiran Tersangka akan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti selanjutnya diterbitkan surat perintah penahanan Nomor Sp.Han/19/III/2021/ DitReskrimum Terhadap Termohon I dan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han/20/III/2021/DitReskrimum Terhadap Pemohon II karena berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-B/43/II/2019/ Bengkulu Tanggal 14 Januari 2019 yang dilaporkan oleh Sdr. Januar Jumaliansyah tentang dugaan Tindak Pidana Penipuan / Penggelapan sehubungan dengan dimenangkannya gugatan Perdata pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, sampai Tingkat Peninjauan Kembali kemudian dilakukan Sita Jaminan terhadap asset Pemohon;
- Bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Tersangka sejak tanggal 2 Maret 2021 telah memenuhi dua alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHP berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Ahli cara mendapatkan alat bukti tersebut telah melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mekanisme penanganan perkara dalam institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tersangka sudah melalui mekanisme dan Prosedur penanganan perkara dalam peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana serta sudah sesuai dengan KUHP, sedangkan calon Tersangka sebelum diperiksa sebagai Tersangka sebelumnya sudah diperiksa terlebih dahulu sebagai saksi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Pra /2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penetapan seseorang menjadi tersangka dilakukan melalui tindakan penyidikan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Jadi, penetapan tersangka terletak pada penyidik;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Praperadilan menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Pasal 2 ayat 2 dan ayat 4, bahwa pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara dan persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena pemeriksaannya tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun oleh Termohon tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan tentang bukti-bukti yang ada relevansi dan korelasinya dengan perkara praperadilan ini, sepanjang pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formilnya dan tidak memasuki materi perkara;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 18 PK/PID/2009, menyatakan bahwa semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan praperadilan hanyalah bersifat pembuktian administrative karena materi pokok perkara bukan jangkauan lembaga praperadilan, hal ini yang menjadi acuan sehingga dalam memutus perkara praperadilan agar tidak memasuki materi perkara atau menilai substansi materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, menyatakan bahwa yang dimaksud “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Pra /2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan Termohon menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Tersangka selanjutnya melakukan penahanan dengan dugaan Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan atau Pasal 372 dan atau Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Polri Daerah Bengkulu Direktorat Reserse Kriminal Umum adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, seperti yang didalilkan Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat PI.PII-1 sampai dengan PI.PII-12;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-44 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon menitikberatkan pembuktian bahwa tidak sahnya penetapan sebagai Tersangka dan penahanan didasari bahwa perkara yang dihadapi Pemohon adalah masalah keperdataan antara Pemohon dan Pelapor yang dalam hal ini Sdr. Januar Jumalinsyah;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut Hakim berpendapat bahwa tidak sahnya penetapan sebagai Tersangka dan penahanan jika didasari bahwa perkara yang dihadapi Pemohon adalah masalah keperdataan antara Pemohon dan Pelapor yang dalam hal ini Sdr. Januar Jumalinsyah, maka hal tersebut memerlukan suatu pembuktian dan telah memasuki materi perkara, dan jika ada atau tidaknya suatu unsur pidana penipuan, penggelapan atau menempatkan keterangan palsu pada akta otentik hal tersebut akan dibuktikan materi perkaranya dalam persidangan dipengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah penetapan sebagai Tersangka terhadap Pemohon yang dilakukan Termohon telah didukung bukti permulaan yang cukup seperti yang diisyaratkan dalam Pasal 184 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 serta telah melakukan prosedur dalam proses peradilan pidana;

Menimbang, bahwa adanya suatu tindakan Termohon didasari dengan adanya suatu pelaporan dari pelapor yang mana dalam hal ini pada tanggal 14 Januari 2019 ada pelaporan suatu tindak pidana penipuan atau penggelapan yang diajukan Sdr. Januar Jumalinsyah hal tersebut ditandai dengan adanya Laporan Polisi Nomor: LP-B/43/I/2019/Bengkulu (vide ; bukti surat T-1);

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Pra./2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menindak lanjuti Laporan Polisi tersebut pada tanggal 22 Januari 2019 Dir Reskrimum Polda Bengkulu mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/12/II/2019/Dit Reskrimum dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/12.A/II/2019/Dit Reskrimum (vide ; bukti surat T-2 dan T-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil penyelidikan pada tanggal 01 Juli 2019 dikeluarkan Laporan Hasil Penyelidikan yang kemudian pada tanggal 02 Juli 2019 dilakukan gelar perkara dalam rangka meningkatkan status dari Penyelidikan ke Penyidikan (vide ; bukti surat T-4 dan T-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan gelar perkara dalam rangka meningkatkan status dari Penyelidikan ke Penyidikan tersebut pada tanggal 04 Juli 2019 dikeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/58/VII/2019/Dit Reskrimum, Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Dik/58.A/VII/2019/Dit Reskrimum, dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Nomor: SPDP/53/VII/2019/Dit Reskrimum kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, kepada Pelapor dan Terlapor serta Surat Perintah Penyitaan, Nomor: Sp.Sita/63/VII/2019/Dit Reskrimum (vide ; bukti surat T-6, T-7, T-8, T-9, T-10 dan T-34);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tersebut pada tanggal 08 Juli 2019 membuat Berita Acara Sumpah saksi Pelapor, a.n. Januar Jumalinsyah Bin M. Ali Gumay dan dilanjutkan memeriksa dan membuat Berita Acara Pemeriksaan saksi pelapor, a.n. Januar Jumalinsyah Bin M. Ali Gumay, membuat Berita Acara Sumpah saksi, a.n. Yan Faizal S. S.T dan dilanjutkan memeriksa dan membuat Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. Yan Faizal S. S.T (vide ; bukti surat T-11 dan T-14);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2019, 15 Juli 2019, dan 26 Juli 2019 Termohon membuat Berita Acara Sumpah dan dilanjutkan memeriksa dan membuat Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n Herzi, S S.Sos, saksi Zurianingsih, S ST.P, dan a.n Hamidi Bin Syafiri (vide; bukti surat T-15 sampai dengan T-17);

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 09 Juli 2019 Termohon membuat Berita Acara Sumpah dan dilanjutkan pada tanggal 12 Agustus 2019 memeriksa dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Ahli a.n D.R Hamzah Hatrik S.H M.H;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon pada tanggal 08 Oktober 2019 mengajukan Permintaan ijin / ijin Khusus Penyitaan Nomor : B/63a/X/2019/Dit Reskrimum, Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu dan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Pra /2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditindak lanjuti dengan dikeluarkan Surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 5/Pen.Pid/2019/PN.Bgl tanggal 16 Oktober 2019 (Vide bukti surat T-36 dan T-37);

Menimbang, bahwa Termohon juga secara berturut-turut pada tanggal 24 Juli 2019, 26 Agustus 2019, 07 Oktober 2019, 24 Juni 2020 telah memeriksa dan membuat Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n Suwandi Wijaya, pada tanggal 01 Desember 2020 telah memeriksa dan membuat Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n Abdul Gani, S.H Bin Abdul Hamid (Alm) dan pada tanggal 15 Februari 2021 telah memeriksa dan membuat Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n Meilani Liman, SH ((Vide ; bukti surat T-18, T-19 dan T-20);

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon pada tanggal 02 Maret 2021 melakukan pemeriksaan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Pemohon I dan Pemohon II dan setelahnya Termohon mengeluarkan Surat Penetapan Peralihan Status saksi menjadi Tersangka Nomor: STP.ASTS/107.B/III/2021/Dit Reskrimum a.n Pemohon I dan Surat Penetapan Peralihan Status saksi menjadi Tersangka Nomor: STP.ASTS/108.B/III/2021/Dit Reskrimum a.n Pemohon II (vide bukti surat ; T-24, T-25, T-26, T-28, dan T-31);

Menimbang, bahwa pada tanggal yang sama Termohon juga telah mengeluarkan Surat Perintah Penahanan, Nomor: Sp.Han/19/III/2021/Dit Reskrimum, a.n. Djoni Alias Lion Djua Huat Alias Lim Djua Huat Alias Joni (Pemohon I) di sertai dengan Berita Acara Penahanan serta Surat Pemberitahuan Penahanan kepada keluarga Tersangka dan mengeluarkan Surat Perintah Penahanan, Nomor: Sp.Han/20/III/2021/Dit Reskrimum a.n. Mariana (Pemohon II) di sertai dengan Berita Acara Penahanan serta Surat Pemberitahuan Penahanan kepada keluarga Tersangka (vide bukti surat ; T-39, sampai dengan T-44);

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan sebagai Pemohon I dan Pemohon II sebagai Tersangka dan telah ditahan, maka Termohon melakukan pemeriksaan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n Djoni Alias Lion Djua Huat Alias Lim Djua Huat Alias Joni (Pemohon I) dan a.n. Mariana (Pemohon II) (vide bukti surat T-29 dan T-32);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan Termohon telah sesuai dengan prosedur dan telah memenuhi "bukti permulaan yang cukup" seperti yang iisyaratkan dalam Pasal 184 KUHAP Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, dimana Termohon telah mendapatkan sekurang-kurangnya 2

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Pra /2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) alat bukti yaitu alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, dan alat bukti keterangan ahli dan telah melakukan pemeriksaan calon tersangkanya;

Menimbang, bahwa mengenai Penahanan terhadap Pemohon yang dilakukan Termohon Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 21 Ayat 4 KUHAP syarat objektif penahanan dapat dikenakan terhadap Tersangka dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon, dimana Termohon melakukan penahanan terhadap Pemohon yang diduga melakukan tindak pidana Penipuan (Pasal 372), Penggelapan (Pasal 378) yang dapat dikenakan penahanan hal tersebut diperkuat juga dengan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) yang mana Termohon menilai akan menimbulkan kekhawatiran akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, selain dari pada itu Penahanan merupakan hak subjektif dari Penyidik yang mana pengujian mengenai kekhawatiran akan sulit untuk dilakukan pengujian secara konkrit hal itu akhirnya dikembalikan kepada sudut pandang penyidik yang menangani perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya sementara Termohon dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 2 pada permohonan Pemohon yang menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Tersangka selanjutnya melakukan penahanan dengan dugaan Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan atau Pasal 372 dan atau Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Polri Daerah Bengkulu Direktorat Reserse Kriminal Umum adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena petitum angka 2 Pemohon tidak beralasan hukum, maka terhadap petitum angka 3, 4, dan 5 juga tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan Pemohon telah ditolak untuk seluruhnya, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Nihil;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Pra./2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 184, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUU-X/2012, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, oleh Riswan Supartawinata, S.H Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bgl, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Syawaluddin, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Termohon ;

Hakim

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti

Syawaluddin, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Pra /2021/PN Bgl